

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG KECAMATAN PINGGIR



Jalan Bathin Tarak Nomor. 12 Desa Muara Basung Kode Pos. 28784 Telepon: 0811-7064-441 Fax.-, E-mail: tu.puskmuarabasung@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS NOMOR: 007/SK/MB/2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NOMOR 126/SK/MB/2018 TENTANG JENIS PELAYANAN YANG ADA DI UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG,

Menimbang

- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan untuk menyedian pelayanan kesehatan tingkat pertama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka diperlu dibuat Surat Keputusan dari Kepala UPT Puskesmas Muara Basung;
- b. bahwa berdasarkan tuntutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dianggap perlu untuk mengembangkan pelayana puskesmas agar dapat dijangkau setiasp waktu oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan;
- c. pengembangan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau setiap waktu oleh masyaarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan pelayanan kesehatan puskesmas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Muara Basung;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019
 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- 3. Permenkes/PMK No 34 tahun 2022 menyempurnakan aturan sebelumnya dengan menambahkan kriteria akreditasi untuk pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek mandiri dokter gigi:
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggasran Pelayanan Publik

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manjemen Puskesmas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG KECAMATAN PINGGIR TENTANG JENIS PELAYANAN YANG ADA DI UJPT PUSKESMAS MUARA BASUNG.

Kesatu

Jenis-jenis pelayanan di UPT Puskesmas Muara Basung sebagaimana tersebut dibawah ini :

A. UKP

- a. Ruang Pendaftaran
- b. Poli Umum
- c. Poli Anak/MTBS
- d. Poli Pemeriksaan Gigi Dan Kesehatan Mulut.
- e. Poli KIA/KB
- f. Poli Lansia
- g. Poli/Ruang TB
- h. Poli/Ruang CST
- i. Poli/Ruang Tindakan
- j. Ruang Laboratorium
- k. Ruang Konsultasi Gizi
- 1. Kefarmasian/Apotik
- m. Klinik Sanitasi
- n. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

B. UKM

- 1. UKM ESSENSIAL DAN KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
- a. Upaya Promosi Kesehatan
- b. Upaya Kesehatan Lingkungan
- c. Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan KB
- d. Gizi Masyarakat
- e. Keperawatan Kesehatan Masyarakat
- f. Survailens
- g. Imunisasi,PHN
- h. TB,ISPA/Pneumonia
- i. Diare, Kusta
- j. DBD, Malaria, HIV/IMS

- k. Kesehatan Penyakit Tidak menular (PTM),Posbindu
- 2. UKM PENGEMBANGAN
- a. Kesehatan Jiwa
- b. Kesehatan Olaraga
- c. Kesehatan Indera
- d. Kesehatan Lansia
- e. Kesehatan Kerja

Kedua

Jenis-jenis pelayanan yang dimaksud dalam dictum kesatu perlu dilakukan

sosialisasi kepada masyarakat secara kontiunitas.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini

dibebankan sepenuhnyas dalam biaya Puskesmas.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Muara Basung

Pada tanggal : 01 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG KECAMATAN PINGGIR

SURIYATI,Amd.Keb.

NIP. 198209202012122002